

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG
MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Oleh :

THEO SANDY ANDREAS

20181005303



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG
MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Oleh :

THEO SANDY ANDREAS

20181005303



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS YANG
MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Oleh :

THEO SANDY ANDREAS

20181005303



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak
Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Pelecehan
Seksual

Nama Mahasiswa : Theo Sandy Andreas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115303

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum
NIDN.0312047703

Nina Zainab, SH., M.H.
NIDN.0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak
Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai
Korban Pelecehan Seksual

Nama Mahasiswa : Theo Sandy Andreas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115303

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juni 2022

Bekasi, 24 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.
NIDN. 0312047703

Penguji I : Zulkifli Ismail, SH., MH.
NIDN. 0324037202

Penguji II : Nina Zainab, SH., MH.
NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Toling, SH, MH
NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Theo Sandy Andreas

NPM : 201810115303

TTL : Jakarta, 16 Januari 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pelecehan Seksual”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Theo Sandy Andreas

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Theo Sandy Andreas
NPM : 201810115303
TTL : Jakarta, 16 Januari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) , mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi , 12 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Theo Sandy Andreas



ABSTRAK

Theo Sandy Andreas. 201810115303. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pelecehan Seksual.*

Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum mencapai makna adil. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada UUD 1945, Indonesia harus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual sampai timbulnya korban jiwa. Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan di sini menuntut negara sebagai hak untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum maupun dari segala aspek kehidupan.

Peran yang dilakukan oleh LPSK untuk perlindungan saksi dan korban, di mana LPSK beserta dengan anggota ataupun instansi lainnya yang telah melakukan kerja sama dapat memposisikan anggota atau lembaganya dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Selain itu, LPSK juga harus secara maksimal memenuhi harapan-harapan dari masyarakat luas untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah tertulis di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil pembahasan: *Pertama*, Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, apakah hak-hak saksi dan korban sudah dilindungi sesuai dengan Undang-Undang tersebut. *Kedua*, Peranan LPSK dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual, bagaimana Peranan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Penyandang Disabilitas, Peran LPSK*

Pembimbing :

Fransiska Novita Eleanora SH., M.Hum

Nina Zainab SH., M.H

ABSTRACT

Theo Sandy Andreas. 201810115303. *Legal Protection of the Rights of Women with Disabilities as Victims of Sexual Harassment.*

Legal protection for women with disabilities as victims of violence has not yet reached the meaning of justice. As a constitutional state based on the 1945 Constitution, Indonesia must ensure respect, protection and fulfillment of the rights of women with disabilities as human rights. In reality, the position of women is still not equal to that of men, women are often victims of violence, be it physical, psychological, sexual until the emergence of fatalities. Legal protection for women with disabilities must be in accordance with human rights principles, namely the principles of equality, non-discrimination, and positive obligations to protect certain rights. The principle of equality here demands that the state has the right to protect women with disabilities as victims of violence in order to obtain equality before the law and from all aspects of life.

The role played by LPSK is for the protection of witnesses and victims, where LPSK along with members or other agencies that have collaborated can position their members or institutions with duties and functions in accordance with the provisions contained in the law. In addition, LPSK must also maximally fulfill the expectations of the wider community to provide witness and victim protection services as stated in Law no. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

That based on the results of this study several results were obtained: First, Legal Protection of the Rights of Women with Disabilities as Victims of Sexual Harassment in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, whether the rights of witnesses and victims have been protected in accordance with with the Act. Second, the role of LPSK in providing legal protection for the rights of women with disabilities as victims of sexual harassment, how is the role of LPSK in providing legal protection to witnesses and victims in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *Legal protection, Persons with Disabilities, Role of LPSK*

Advisor

Fransiska Novita Eleanor SH., M.Hum

Nina Zainab SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pelecehan Seksual"**

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 2) Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 3) Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 4) Ibu Elfirda Ade Putri , S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
- 5) Ibu Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum dan Ibu Nina Zainab S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi dan Teknis Penulis.
- 6) Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu saat proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulis.
- 7) Bapak Hotma Harahap dan Ibu Linda Waty, selaku kedua orangtua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan support dan dukungan doa kepada penulis hingga saat ini.
- 8) Indah Claudya Anastasya S.H , Yohana Patricia, dan Bang Tito selaku kakak abang dan adik penulis yang selalu memberikan masukan support dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
- 9) Keluarga Besar Op Fernando Harahap dan Op Andi Sinaga, yang terus memberikan topangan doa dan semangat kepada penulis.

- 10) Teman – Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.
- 11) Teman-Teman Kelas Drawing Book A4 2018 dan Forum Pemuda A4, yang 4 tahun ini selalu memberikan support dalam perkuliahan ataupun penyelesaian skripsi.
- 12) Seluruh Teman Dekat, Sahabat dan Pelayanan Penulis Baik Di Gereja ataupun diluar Gereja
- 13) Seluruh Teman-Teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirkata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya , terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 12 Juni 2022



Theo Sandy Andreas

201810115303

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.....	17
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	18

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	18
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Negara Hukum.....	22
2.2 Perlindungan Hukum.....	26
2.2.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
2.2.2 Perlindungan Saksi dan Korban.....	28
2.3 Pengertian Pelecehan Seksual.....	31
2.3.1 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....	34
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual.....	36
2.3.3 Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban.....	37
2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.....	38
2.4.1 Perempuan Penyandang Disabilitas.....	38
2.4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.....	40
2.5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Metode Penelitian.....	47
3.1.1 Jenis dan Metode Penelitian.....	47
3.1.2 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.1.3 Pendekatan Penelitian.....	48
3.1.3.1 Pendekatan Perundang-Undangan.....	50
3.1.4 Sumber Bahan Hukum.....	50
3.1.5 Metode dan Analisis Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
3.1.6 Metode Analisis.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas	

Sebagai Korban Pelecehan Seksual Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	54
4.1.1 Hukum Sebagai Sarana Perlindungan Korban.....	54
4.1.2 Sarana Perlindungan Hukum.....	58
4.1.3 Analisis Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual.....	67
4.2 Peranan LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pelecehan Seksual.....	74
4.2.1 Berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	74
4.2.2 Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	80
4.2.3 Peranan Perlindungan Hukum yang diakomodir oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	83
4.2.4 Faktor Kendala Pemenuhan Hak Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	87
4.2.5 Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban.....	88
BAB V PENUTUP.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“YESAYA 55 : 8 : SEBAB RANCANGANKU BUKANLAH RANCANGANMU, DAN JALANMU BUKANLAH JALANKU, DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. (PERCAYA SAMA RENCANA TUHAN DAN TUHANLAH YANG BERTINDAK)”

“Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus , dimana Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya dan keluarga saya yang terus mendukung dan mensupport saya dimanapun dan kapanpun saya berada , yang terus mendoakan saya agar dapat menjadi anak kebanggaan bagi keluarga, bangsa, negara dan sesama. Dan terimakasih kepada teman-teman dekat saya , sahabat, rekan pelayanan baik di Gereja maupun di Tunas Remaja VMG dan teman-teman kelas Drawing Book A4 yang sudah banyak membantu saya selama ini. Tentunya juga kepada Forum Pemuda A4 yang dimana terus memberikan dukungan dan harapan bukan hanya kepada saya pribadi tetapi kesemua teman-teman yang berjuang skripsi. Marilah kita terus percaya akan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk sama-sama berjuang agar kelak nantinya kita menjadi orang sukses Amin.”